

Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di Kua Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Nasirudin Al Ahsani, Rif'atul Khasanah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nasirudin@uinkhas.ac.id

Abstrak

The divorce rate in Indonesia is still high, so the impact is not only between husband and wife, but also has an impact on the children and families of both parties. Divorce usually begins with an ongoing conflict in the household. Lack of psychological readiness by each partner that can trigger the conflict. The purpose of this study is to see if there is a role for the sakinah family extension worker in analyzing the psychological readiness of the prospective bride and groom through catin debriefing at the KUA, Kanigaran District, Probolinggo City. The research method uses a qualitative method with data collection techniques in the form of observation and interviews. The results of the research obtained were that the KUA extensionist in Kanigaran Subdistrict had a very important role in analyzing the psychological readiness of the prospective substitute.

Keywords: Psychological Readiness, Marriage, KUA Extension Officer

Abstrak

Angka perceraian di Indonesia masih tinggi sehingga dampak yang ditimbulkan bukan hanya antar suami istri saja, melainkan juga berdampak pada anak-anak serta keluarga kedua belah pihak. Perceraian biasanya diawali dengan adanya konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Kurangnya kesiapan psikologis oleh masing-masing pasangan yang dapat memicu adanya konflik tersebut. Tujuan penelitian ini yakni untuk melihat adakah peran penyuluh bidang keluarga sakinah dalam menganalisis kesiapan psikologis calon pengantin melalui pembekalan catin di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah penyuluh KUA Kecamatan Kanigaran sangat memiliki peran dalam menganalisis kesiapan psikologis calon penganti.

Kata Kunci : Kesiapan Psikologis, Pernikahan, Penyuluh KUA

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi “*Empat Macam diantara sunnah-sunnah Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.*” Serta hadist riwayat Thabrani dan Hakim “*Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.*”

Pengertian nikah itu sendiri adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri yakni antar pria dan wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.¹

Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan menikah yaitu untuk membentuk keluarga yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Sedangkan dalam islam sendiri tujuan menikah yakni untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia yakni dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya.²

Pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan antara dua orang yakni pria dan wanita bahkan didalam pernikahan juga dapat menyatukan antar dua keluarga. Setiap pasangan pastilah selalu menginginkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*. Namun dalam pernikahan tersebut pastilah terjadi perubahan dan timbulnya masalah sebab antara satu dengan yang lain memiliki latar belakang yang berbeda sehingga adanya perbedaan dalam cara berfikir dan bertindak dapatlah menimbulkan suatu masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu pentingnya memiliki kesiapan dalam menghadapi masalah dengan adanya penerimaan dalam diri serta bisa dapat memahami adanya ketidakcocokan cara berfikir dan bertindak serta dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan.

Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bukan suatu hal yang mudah. Suami istri haruslah mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam berumah tangga. Calon suami dan calon istri pastilah membutuhkan bimbingan dalam berumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis serta *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*.

Istilah *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Wa Rahmah* pasti sudah tidak asing lagi. Adapun makna dari ketiga kata tersebut yakni : *Sakinah* secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Jika di aplikasikan dalam rumah tangga yakni

¹ Departemen Agama Dirjen Bimbingan dan Konseling Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, 1999/2000.

² Hidayati Aini dan Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *JAIPTEKIN* 4, No.1 (Oktober, 2020) : 137.

keadaan rumah tangga yang tetap damai dan tenang meski sedang menghadapi banyak rintang dan ujian. *Mawaddah* memiliki arti cinta. Maksudnya yaitu rumah tangga akan indah jika terdapat cinta didalamnya. Yang terkahir yakni *Rahmah* yang memiliki arti kasih sayang.³

Untuk dapat mendukung terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddaah* dan *warohmah*, KUA (Kantor Urusan Agama) memberikan pelayanan berupa bimbingan Pra-nikah kepada setiap calon pengantin. KUA tidak hanya menjadi lembaga pemerintah yang melakukan pencatatan pernikahan namun juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.

Bimbingan pra-nikah dianggap penting untuk dilakukan karena kehidupan dalam pernikahan tergantaung dari adanya pembekalan yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin. sebab dengan mengikuti bimbingan pra-nikah akan tercipta sebuah komunikasi untuk saling belajar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga nantinya serta dengan mengikuti bimbingan pra-nikah dapat memperjelas harapan dan tujuan pasangan calon pengantin untuk menikah.

Ada beberapa manfaat dengan mengikuti bimbingan pra-nikah, yaitu :

1. Penyatuan visi. Pernikahan merupakan penyatuan dua orang yang berbeda yang memiliki latar belakang yang berbeda pula termasuk dalam cara berfikir dan keinginan dalam mencapai tujuan. Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan calon pengantin dapat menyelaraskan visi sehingga dapat melangkah bersama dalam membangun rumah tangga.
2. Dapat saling memahami. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap pasangan berasal dari latar belakang berbeda sehingga pasti muncul suatu permasalahan. Oleh karena itu, dengan mengikuti bimbingan maka calon pengantin akan diberikan pembekalan mengenai pemahaman latar belakang keluarga pasangan.
3. Mengurangi resiko perceraian. Dengan adanya penyelarasan visi dalam membangun rumah tangga serta pemahaman mengenai perbedaan latar belakang keluarga pasangan maka pasangan akan lebih siap menghadapi masalah yang muncul sehingga potensi perceraian dapat diminimalisir.

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yakni sebuah penelitian yang mana hasil prsedur datanya berupa deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati.⁴ Dari uraian tersebut penulis ingin mendeskripsikan bagaimana peran

³ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta : Februari 2017), 11.

⁴ Lexy Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,2005):4.

penyuluh dalam menganalisis kesiapan psikologi calon pengantin melalui pembekalan catin yang berada di KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu yang di teliti.⁵ Teknik ini penulis gunakan untuk mengamati proses kegiatan pembekalan catin oleh penyuluh agama islam bidang keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kanigaran.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan kepada informan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang valid. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari 3 informan yaitu Ibu Eka selaku Penyuluh bidang keluarga sakinah, Bapak Yusron selaku Kepala KUA Kecamatan Kanigaran dan Bapak Winarto selaku Penghulu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada 2. Data primer dan sekunder. Menurut Subagyo yang dikutip dalam skripsi Octaviani Z yang dimaksud dengan data primer yaitu data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁶ Data primer ini penulis dapatkan melalui tahap wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan topic penelitian. Informan pada penelitian ini yakni kepala KUA, penyuluh serta penghulu yang berada di KUA Kecamatan Kanigara.

Sedangkan data sekunder menurut Moleong yaitu sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti.⁷ Data sekunder bisa didapatkan melalui sumber-sumber seperti buku, Jurnal, E-book, E-journal dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti memperoleh referensi buku yang di jadikan acuan oleh penyuluh sebagai bahan materi pembekalan terhadap pasangan calon pengantin.

4. Lokasi Penelitian

Untuk menjamin penelitian ini terlaksana sesuai harapan, maka diperlukan suatu ruang lingkup lokasi penelitian yang bertujuan agar penelitian ini benar-benar mengarah kepada objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di laksanakan di KUA Kecamatan Kanigaran. Alasan penelitian terlaksana di KUA yakni karena

⁵ Nasution S, *Metode Research* (Yogyakarta : Bumi Akasara,1996),113.

⁶ Octaviani Zulaekha, "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin DI BP4 KUA Kec. Mranggen" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013),12.

⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 56.

proses pembekalan catin itu sendiri dilaksanakan di KUA.

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bimbingan atau pembekalan terhadap calon pengantin oleh penyuluh Bidang Keluarga Sakinah di KUA kecamatan Kanigaran. Penulis menggunakan metode Observasi dan wawancara dalam melakukan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, dapat di deskripsikan bahwa Setiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan di KUA biasanya diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Pra-nikah. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Yusron selaku Kepala KUA Kanigaran bahwasannya Setiap pasangan calon pengantin yang mau menikah haruslah mengikuti bimbingan calon pengantin atau bimbingan pra-nikah. Hal tersebut terdapat pada peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Kursus Calon Pengantin atau Pembekalan Catin.⁸

Dalam peraturan Dirjen tersebut calon pengantin perlu untuk mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan pernikahan guna mendapatkan bekal dalam membina rumah tangga. Sebelum dilakukannya pembekalan catin biasanya calon pengantin diharuskan melengkapi berkas-berkas pernikahan seperti mengisi formulir serta melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan, barulah setelah selesai melengkapi seluruh tahapan administrasi calon pengantin dapat mengikuti pembekalan catin.

Pembekalan catin yang dilakukan oleh KUA kecamatan Kanigaran ini merupakan sebuah bentuk upaya pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin guna tercapai kemandirian untuk saling memahami dan menerima pasangan masing-masing.

Adapun pihak KUA yang dapat memberikan pembekalan yakni pihak Penyuluh Agama Islam non PNS yang bekerja di KUA tersebut. Penyuluh Agama Islam non PNS yaitu pegawai pemerintah dengan adanya perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan.⁹

Kepala KUA Kanigaran menjelaskan dalam perekrutan penyuluh atau syarat menjadikan seorang menjadi penyuluh haruslah sesuai dengan Keputusan Direktur

⁸ Wawancara dengan Yusron Siswanto.,S.Ag/ Kepala KUA Kec.Kanigaran, 3 Februari 2022

⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/432 Tahun 2016 Tentang Teknis Pengangkatan Penyuluh.

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/432 Tahun 2016 Tentang Teknis Pengangkatan Penyuluh. Dalam pengangkatan penyuluh itu sendiri ada syarat umum dan syarat khusus yang harus terpenuhi jika menjadi penyuluh serta penyuluh tersebut haruslah memiliki beberapa kompetensi yang sudah di tetapkan dalam keputusan Dirjen Tersebut.¹⁰

Sesuai dengan keputusan Dirjen pada bab 5 diuraikan mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki penyuluh yakni di antaranya : Pertama, Kompetensi ilmu agama meliputi mampu membaca dan memahami Al-qur'an, Faham ilmu fiqh, hadis serta dapat memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Kedua, Kompetensi komunikasi meliputi penyuluh mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah serta mampu untuk melakukan konsultasi agama. Ketiga, kompetensi sosial meliputi cakup dalam bermasyarakat serta aktif dalam organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat. Yang ke empat yakni kompetensi moral meliputi penyuluh haruslah memiliki akhlaq yang mulia serta tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.

Di KUA Kecamatan Kanigaran sendiri yang biasa melakukan pembekalan yakni seluruh pihak Penyuluh Non PNS. Namun biasanya lebih sering dilakukan oleh penyuluh bidang keluarga sakinah yang ada di KUA Kec. Kanigaran. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eka selaku Penyuluh keluarga sakinah yakni untuk yang menjadi moderator dalam melakukan pembekalan catin ini yaitu seluruh penyuluh agama islam yang ada di KUA Kec. Kanigaran. Jadi tidak hanya di bidang keluarga sakinah saja yang dapat memberikan pembekalan catin, akan tetapi penyuluh yang lain juga dapat memberikan pembinaan catin. Namun yang biasanya ada di KUA adalah saya, sehingga saya yang lebih sering melakukan pembekalan.¹¹

Jam kerja KUA Kecamatan Kanigaran yaitu pada jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada hari senin – Jum'at. Adapun proses bimbingan catin itu sendiri tidak ada jadwal khusus. Bimbingan catin hanya dapat dilakukan apabila pada saat hari itu atau pada saat jam kerja ada yang melakukan pendaftaran maka kegiatan pembekalan dapat dilakukan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eka bahwasannya untuk masalah waktu (pembekalan catin) tidak ditentukan waktunya atau tidak terjadwal. Hal ini karena berkaitan dengan pihak catin itu sendiri. Apakah hari itu ada administrasi catin atau tidak. Oleh karena itu terkadang dalam sehari bisa melakukan 3 sampai 5 kali pembekalan catin bahkan lebih atau tidak ada sama sekali. Itu tergantung ada tid-

¹⁰ Wawancara dengan Yusron Siswanto.,S.Ag/ Kepala KUA Kec.Kanigaran, 3 Februari 2022

¹¹ Wawancara dengan EKA PUTRI WULANDARI, S.Pd.I / Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah, 7 Februari 2022.

aknya catin itu sendiri.

Lebih lanjut ibu eka menjelaskan bahwa ada bulan-bulan dimana yang menikah itu jarang, namun adapula dimana di bulan-bulan tertentu banyak sekali orang yang hendak menikah. Maka akan banyak pula yang melakukan pembekalan. Seperti tahun kemarin ada banyak sekali yang menikah dalam sebulan, maka dari itu pembekalannya di lakukan secara bersamaan. Jadi para catin di kumpulkan jadi satu di Aula KUA Kecamatan Kanigaran kemudian mendapatkan bimbingan catin secara bersamaan.

Dalam meberikan pembekalan atau bimbingan catin, penyuluh KUA Kec. Kanigaran biasanya mengikuti panduan yang telah ada yakni menggunakan buku pedoman keluarga sakinah. Materi yang diberikan biasanya tentang ilmu agama dan Ilmu kesehatan. Ibu Eka Menuturkan Untuk materi itu biasanya, pastinya yang pertama tentang ilmu agama. Yang kedua tentang ilmu kesehatan yang didalamnya terkait KB(keluarga Berencana), terkait dengan posyandu anak, stanting dan lain sebagainya. Jadi semuanya masuk. Kita biasanya menggunakan buku pedoman keluarga sakinan sebagai acuan kita dalam memberikan pembekalan terhadap catin.

Selanjutnya Seperti yang telah di uraikan oleh penulis pada bagian pendahuluan, bahwa dalam rumah tangga pastilah ada yang namanya ketidak cocokan karena baik si istri dan suami berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga adanya ketidaksamaan dalam berfikir dan bertindak. Adanya pembekalan catin dapat membentengin catin yang akan mengalami perubahan psikologis sebab akan merasakan hidup bersama sehingga perlunya beradaptasi dengan status yang baru. Oleh karena itu pentingnya memiliki kesiapan terutama dalam sisi psikologis calon pengantin perlu untu di perhatikan sebab ketidak siapan mental dan fikiran akan berpotensi pertengakaran hingga berujung perceraian. Oleh karena itu ibu eka mengatakan bahwa memang ada bebepa faktor psikologis calon pengantin yang memang perlu untuk di perhatikan.

Ibu Eka mangatakan biasanya para catin yang beliau temui di KUA Kanigaran biasanya minim akan ilmu yang dimiliki setelah menikah, seperti ilmu kesehatan, cara mengatur keuangan dalam rumah tangga, cara menididik anak yang benar apalagi pada anak bayi yang harus di berikan asi sampai usia 2 tahun bukan diberikan makanan siap saji. Sehingga calon orang tua perlu untuk mengetahui ilmu parenting yang baik sehinga anak tidak menjadi korban orang tua ketika orang tua tersebut tidak bisa memberikan hak anaknya dengan benar. Psikologis calon pengantin itu sangatlah penting sekali karena ini akan bersangkutan dengan pemecahan permasalahan yang ada dalam keluraga itu sendiri nantinya.

Didalam Undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan

menyatakan bahwa calon suami dan istri haruslah telah masak jiwanya. Selain matangnya psikologis hal yang perlu di perhatikan yakni usia calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena usia seseorang yang akan menentukan apakah orang tersebut sudah cukup dewasa dalam bersikap dan bertindak serta usia dewasa juga di harapkan lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilihnya. Oleh karena itu sebelum memasuki pernikahan hal yang perlu di perhatikan adalah usia calon pengantin.

Didalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa *“untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua”* sedangkan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa *“perkawinan hanya di izinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihan perempuan mencapai umur 16 tahun.”*¹²

Observasi pelaksanaan bimbingan atau pembekalan pra-nikah terhadap catin telah berjalan dengan baik. Penulis mengikuti langsung acara pembekalan. Pada pembekalan pertama, yakni pada tanggal 17 Januari 2022, pasangan calon pengantin berasal dari kelurahan kebonsari kulon. Pasangan catin sama-sama berusia 25 tahun. Secara umur keduanya termasuk kedalam umur yang ideal untuk bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan pada pembekalan kedua yang berlangsung pada tanggal 27 januari 2022, pasangan calon pengantin berusia 32 th bagi yang laki-laki dan berusia 24 th bagi si calon perempuan yang berasal dari kelurahan Sukoharjo

Kedua pembekalan yang di ikuti oleh penulis berlangsung di ruangan penyuluh dan berpisah dari ruang adminitrasi sehingga proses pembekalan berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan. Dalam ruangan tersebut hanya terdapat penyuluh keluarga sakinah yakni Ibu Eka, calon pengantin serta penulis sendiri.

Pada pelaksanaan pembekalan atau bimbingan itu sendiri, penyuluh yang bertugas tidak langsung memberikan materi melainkan menganalisis terlebih dahulu keadaan calon pengantin seperti menyakan terkait riwayat perkenalannya, kesiapan dalam membangun rumah tangga, tujuan pernikahan, sifat dan sikap calon pengantin, perencanaan dalam pernikahan dan lain sebagainya.

Selanjutnya penyuluh mulai memberikan bimbingan berupa penjelasan-penjelasan seperti hukum menikah, memperjelas tujuan catin itu untuk menikah, tugas masing-masing baik itu tugas suami maupun istri, materi tentang keluarga sakinah, ilmu parenting dan sebagainya.

¹² Himpunan Peraturan dan Undang-Undang tentang Perkawinan (1974), 89-90.

Pemberian pembekalan tidak hanya dilakukan oleh penyuluh saja tapi penghulu juga. Namun karena adanya keterbatasan sehingga penghulu di KUA kecamatan Kanigaran hanya memberikan tambahan ilmu atau nasihat sesaat sebelum akad diberlangsungkan. Yang mana hal tersebut di benarkan oleh Bapak Winarko selaku salah satu penghulu di KUA Kecamatan Kanigaran.

“karena memang tidak ada waktu untuk memberikan pembekalan, biasanya saya lakukan sesaat sebelum akad diberlangsungkan. Ada beberapa hal yang biasa saya tanyakan kepada calon pengantin, diantara yang terpenting adalah mengenai kesiapan calon pengantin itu sendiri yang kemudian saya lanjutnya dengan sedikit nasihat sebagai bekal dalam berumah tangga.”

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa memiliki bekal dalam membangun rumah tangga itu adalah penting. Baik itu secara fisik maupun psikologis. Karna akan banyak sekali rintangan dalam berumah tangga sehingga perlunya memiliki bekal seperti ilmu dan kesiapan oleh masing-masing calon pengantin. Beliau juga menuturkan bahwa memang masing banyak orang menikah yang mereka hanya bermodalkan saling suka saja tanpa adanya bekal yang di bawanya. Sehingga yang terjadi kurangnya kemampuan dalam mengatasi masalah yang berujung pada pertengkaran hingga perceraian. Sehingga Beliau menekankan bahwa setia calon pengantin haruslah belajar mengenai kesiapan seperti siap fisik, mental dan fikiran, siap secara finansial, mengerti akan ilmu-ilmu dalam pernikahan, mengerti cara mendidik anak dengan baik sehingga dapat membangun rumah tangga yang baik serta dapat menekan angka perceraian.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa menyiapkan hal-hal yang beberapa sudah di jabarkan tadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pasangan calon penganti melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua.

“tugas kita sebagai orang tua, saat anak kita hendak menikah maka berilah anak-anak kita ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Jangan dibiarkan begitu saja.”

Diskusi

Dari hasil observasi, bahwa dalam melakukan analisis terhadap kesiapan psikologis calon pengantin, Penyuluh menggunakan sesi Tanya jawab yang dilakukan saat memulai pembekalan. Penyuluh di KUA Kecamatan Kanigaran sudah cukup baik dalam memberikan pembekalan namun memang banyak sekali di temui pasangan calon pengantin yang sama sekali tidak tau ilmu-ilmu yang harus dipelajari ketika sudah memulai pernikahan. Ketidak tahuan pasangan calon pengantin tersebut menjadi urgensi yang perlu segera untuk diatasi. Perlunya penambahan

waktu dalam memberikan pembekalan serta melakukan kegiatan penyuluhan kepada pemuda/I yang dirasa cukup umur untuk melakukan pernikahan bisa dijadikan sebagai acuan untuk membantu menyiapkan pembekalan kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah.

Umur tidak bisa dijadikan acuan apakah seseorang tersebut sudah siap menikah atau tidak. Karena masih saja ditemukan, pasangan calon pengantin yang sudah memiliki umur yang ideal untuk bisa melangsungkan pernikahan, nyata sama sekali belum memiliki kesiapan baik itu secara fisik seperti finansial maupun psikologis seperti kesiapan mental, kesiapan, fikiran dan semacamnya. Maka menjadi tugas penting bagi Penyuluh KUA Kecamatan Kanigaran untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan pembekalan.

Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran penyuluh keluarga sakinah dalam menganalisis kesiapan psikologi calon pengantin melalui pembekalan catin di KUA Kecamatan Kanigan Kota Probolinggo, Maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses bimbingan pra-nikahan atau pembekalan catin di KUA Kecamatan Kanigaran dilakukan setelah calon pengantin selesai dalam tahap administrasi seperti pendaftaran, pengisian formulis, serta melengkapi adminitrasi lainnya. Adapun pelaksanaan bimbingan pra-nikah atau pembekalan calon pengantin ini dilakukan apabila pada hari tersebut terdapat calon pengantin yang mendaftar pada jam kerja. Adapun jam kerja KUA Kecamatan Kanigaran yakni dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB di hari Senin-Jum'at. Dan apabila terjadi peningkatan jumlah calon pengantin, maka pembekalan catin di lakukan secara bersamaan dan bertempat di Aula KUA Kecamatan Kanigaran.

Adapun materi yang di berikan pada saat pembekalan calon pengantin yakni penyuluh memulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti proses pengenalan, tujuan menikah, kesiapan calon pengantin, perancaan dalam pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan selain untuk bisa melihat sejauh mana kesiapan calon pengantin, penyuluh juga mengetahui sejauh mana ilmu atau bekal yang dimiliki calon pengantin tersebut. Selanjutnya penyuluh memberikan materi pembekalan berupa penjelasan-penjelasan seperti hukum menikah, memperjelas tujuan catin itu untuk menikah, tugas masing-masing baik itu tugas suami maupun istri, materi tentang keluarga sakinah, ilmu parenting dan sebagainya.

- b. Banyaknya calon pengantin yang kurang memiliki bekal dan kesiapan dalam melangsungkan pernikahan sehingga adanya bimbingan calon pengantin ini menjadi sangat penting adanya. Dengan mengikuti bimbingan calon pengantin, mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru serta dapat menyadarkan mereka bahwa pentingnya memiliki persiapan yang baik sebelum melanjutkan ke pernikahan baik itu persiapan fisik maupun psikologis.

2. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada lembaga atau instansi khususnya KUA Kecamatan Kanigaran hendaknya lebih di kuatkan lagi pemberian pembekalan kepada calon pengantin juga menambah kegiatan penyuluhan atau sosialisai kepada pemuda-pemudi yang sudah cukup umur untuk terus menyiapkan diri sebelum melanjutkan ke pernikahan. baik itu persiapan fisik maupun psikologis. Sehingga timbul perasaan bahwa pentingnya sekali mengikuti bimbingan calon pengantin.
2. Kepada masyarakat terlebih pemuda-pemudi yang hendak menikah, hendaknya bisa merespon positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kanigaran. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan Kanigaran atau instansi yang lain, namun juga menjadi tanggung jawab kita semua. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya memiliki pembekalan atau ilmu-ilmu pra-nikah maka semakin tinggi peluang terbentuknya keluarga sakinah dan dapat meminimalisir juga angka perceraian yang ada di indoensia.

Daftar Pustaka

- Aini, Hidayati dan Afdal. “*Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,*” *JAIPTKIN* 4, No.1 (Oktober, 2020) : 137.
- Departemen Agama Dirjen Bimbingan dan Konseling Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, 1999/2000.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta : Februari 2017.
- Himpunan Peraturan dan Undang-Undang tentang Perkawinan,1974.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/432 Tahun 2016 Tentang Teknis Pengangkatan Penyuluh.
- Moleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Kar-

ya,2005.

S, Nasution. *Metode Research*. Yogyakarta : Bumi Akasara,1996.

Zulaekha, Octaviani. “Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin DI BP4 KUA Kec. Mranggen.” Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013.